



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN SUMOBITO  
DESA BRUDU**

*Jl. Moh Nandar No. 1 Kode Pos : 61483*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BRUDU**

Nomor : 188.4.45 / 9 / 415.68.6 / 2012

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA BRUDU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
  4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD. (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor / E);
  5. Peraturan Desa Brudu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Brudu. (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 39/D).

- Memperhatikan : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya;
2. Persetujuan BPD Desa Brudu Nomor : 188 / 3 / BPD / 6 / 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Dikem PERTAMA ditetapkan sampai yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brudu  
Pada tanggal 28 September 2012



**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;  
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
4. Sdr. Camat Sumobito ;  
5. Sdr. Ketua BPD Desa Brudu

LAMPIRAN SK KEPALA DESA BRUDU  
Nomor : 188.4.45 / 9 / 415.68.6 / 2012  
Tanggal : 28 September 2012

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. MUHTAROM		Jombang, 25 Mei 1970.	STAF KESRA DESA BRUDU	

